



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus//2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WALDI;**
Tempat lahir : Tarinding;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ndeotadi 45 Distrik Bogabaida
Kabupaten Paniai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 12 September 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 November 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2015 s/d tanggal 7 Desember 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 November 2015 s/d dengan tanggal 18 Desember 2016;
6. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 Desember 2015 s/d tanggal 16 Februari 2016;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 16 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2016/PT JAP, tertanggal 16 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal.1 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2015/PT JAP, tanggal 22 Februari 2016, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 116/Pid.Sus//2015/PN Nab, tanggal 18 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- IV. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 43 /Nabire/ 11 / 2015, tanggal 30 November 2015 isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa WALDI pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21:40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Camp Sdr. Idrus (DPO) di Kampung Ndeotadi 45 Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan Sdr. Idrus (DPO) di bulan Juni 2015 di lokasi pendulangan emas 99 Ndeotadi Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai dan terdakwa mendengar informasi bahwa Sdr. Idrus (DPO) ada menyediakan Narkotika jenis Sabu sehingga terdakwa kemudian menemui Sdr. Idrus (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21:40 Wit di Camp tempat tinggal Sdr. Idrus (DPO) dan setelah bertemu, terdakwa Waldi berkata kepada Sdr. Idrus **"Kawan ada doping kah?"** dan dijawab Sdr. Idrus (DPO) **"ada, kenapa?"** dan terdakwa berkata **"ada orang yang mau beli, saya bisa beli kah? tetapi saya belum bayar tunai"** dimana kesepakatan Narkotika jenis Sabu yang dibeli terdakwa adalah seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Sdr. Idrus (DPO) pun menyetujuinya kemudian Sdr. Idrus (DPO) memanggil saksi Amsul dan menyuruh Sdr. Amsul untuk bersama terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna diatas pintu kamar saksi Amsul untuk diserahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengikuti saksi Amsul ke arah kamar dan saksi Amsul kemudian mengambil sebuah bungkus rokok Sampoerna saksi Amsul kemudian melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik bening yang diselipkan di plastic pembungkus luar rokok Sampoerna

Hal.2 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Amsul menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa Waldi dan kemudian terdakwa Waldi pulang campnya.

2. Bahwa selanjutnya saksi Hasrul anggota Polri yang bertugas di Pos Pol 99 di daerah pendulangan mendapatkan informasi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 19:35 Wit terkait adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di lokasi pendulangan 45 sehingga saksi melaporkan pada Danpos dan mendapat perintah untuk melakukan pemantauan bersama saksi Desnal S. Samban (anggota Polri) dan kemudian mencurigai terdakwa Waldi sehingga saksi Hasrul, saksi Desnal S. Samban, saksi Muh. Alwi melakukan pengeledahan serta berhasil ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu pada diri terdakwa yakni di saku celana yang dikenakan terdakwa dan saat ditanyakan darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa mengatakan mendapat dari Sdr. Amsul sehingga petugas kepolisian kemudian pergi ke Camp milik Sdr. Amsul dan Sdr. Amsul membenarkan bahwa dirinya yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa Waldi sehingga saksi dan rekan kemudian mengamankan terdakwa dan Sdr. Amsul serta barang bukti untuk kemudian terdakwa dan Sdr. Amsul dibawa ke Polres Paniai untuk diproses hukum.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 133/11798/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, SE., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat bersih bersih **0,16 gram** (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat **0,16 gram** (Nol koma enam belas) gram,
4. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto **0,1349 gram** milik terdakwa Waldi dan Sdr. Amsul telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 2067/NNF/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal bening milik Waldi tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa diketahui terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No 11/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang serta terdakwa tidak dalam proses penyembuhan yang memerlukan Narkotika jenis Sabu tersebut.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Subsidiar :

Bahwa terdakwa WALDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan Sdr. Idrus (DPO) di bulan Juni 2015 di lokasi pendulangan emas 99 Ndeotadi Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai dan terdakwa mendengar informasi bahwa Sdr. Idrus (DPO) ada menyediakan Narkotika jenis Sabu sehingga terdakwa kemudian menemui Sdr. Idrus (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21:40 Wit di Camp tempat tinggal Sdr. Idrus (DPO) dan setelah bertemu, terdakwa Waldi berkata kepada Sdr. Idrus "***Kawan ada doping kah?***" dan dijawab Sdr. Idrus (DPO) "***ada, kenapa?***" dan terdakwa berkata "***ada orang yang mau beli, saya bisa beli kah? tetapi saya belum bayar tunai***" dimana kesepakatan Narkotika jenis Sabu yang dibeli terdakwa adalah seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Sdr. Idrus (DPO) pun menyetujuinya kemudian Sdr. Idrus (DPO) memanggil saksi Amsul dan menyuruh Sdr. Amsul untuk bersama terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna diatas pintu kamar saksi Amsul untuk diserahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengikuti saksi Amsul ke arah kamar dan saksi Amsul kemudian mengambil sebuah bungkus rokok Sampoerna saksi Amsul kemudian melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik bening yang diselipkan di plastic pembungkus luar rokok Sampoerna dan saksi Amsul menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa Waldi dan kemudian terdakwa Waldi pulang campnya.
2. Bahwa selanjutnya saksi Hasrul anggota Polri yang bertugas di Pos Pol 99 di daerah pendulangan mendapatkan informasi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 19:35 Wit terkait adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di lokasi pendulangan 45 sehingga saksi melaporkan pada Danpos dan mendapat perintah untuk melakukan pemantauan bersama saksi Desnal S. Samban (anggota Polri) dan kemudian mencurigai terdakwa Waldi sehingga saksi Hasrul, saksi Desnal S. Samban, saksi Muh. Alwi melakukan penggeledahan serta berhasil ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu pada diri terdakwa yakni di saku celana yang

Hal.4 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan terdakwa dan saat ditanyakan darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa mengatakan mendapat dari Sdr. Amsul sehingga petugas kepolisian kemudian pergi ke Camp milik Sdr. Amsul dan Sdr. Amsul membenarkan bahwa dirinya yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa Waldi sehingga saksi dan rekan kemudian mengamankan terdakwa dan Sdr. Amsul serta barang bukti untuk kemudian terdakwa dan Sdr. Amsul dibawa ke Polres Paniai untuk diproses hukum.

3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 133/11798/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, SE., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat bersih bersih **0,16 gram** (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat **0,16 gram** (Nol koma enam belas) gram, sisa berat bersih **0,16** (Nol koma enam belas) gram.
4. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto **0,1349 gram** milik terdakwa Waldi dan Sdr. Amsul telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 2067/NNF/IX/2015 tanggal 04 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti Kristal bening milik Waldi tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa diketahui terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak dalam proses penyembuhan yang memerlukan Narkotika jenis Sabu tersebut.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

- V. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-43/NABIRE/11/2015, tanggal 15 Januari 2016, yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No 11/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WALDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menerima, membeli Narkotika Golongan 1**", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WALDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.0000.0000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket/bungkus kecil yang diduga narkotika Jenis Sabu yang dikemas dalam kantong plastik putih kecil transparan;
(Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Amsul);
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

VI. Setelah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 116/Pid.Sus/2015/PN Nab, tanggal 18 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WALDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WALDI** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.0000.0000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket/bungkus kecil yang diduga narkotika Jenis Sabu yang dikemas dalam kantong plastik putih kecil transparan;
Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa AMSUL;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal.6 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Setelah membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.Nab, dan Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN. Nab, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 116/Pid.Sus/2015/PN Nab, tanggal 18 Januari 2016, dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2016 mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2016 dan Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN Nab, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 25 Januari 2016, dan memori banding tersebut sesuai Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2016/PN Nab, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2016 dan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Januari 2016;

Memperhatikan pula Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Nabire Nomor : W30-U8/101/HK.01/I/2016 dan Nomor : W30-U8/100/HK.01/I/2016 masing-masing tertanggal 22 Januari 2015 yang menerangkan, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Monokwari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 01 Februari 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa keterangan Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum cenderung hasil rekayasa polisi karena terdakwa tidak pernah mengatakan atau menyetujui kalau terdakwa mau membeli atau menyepakati harga dua juta rupiah;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No 11/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang bukti tidak ada ditemukan pada saku celana dan dikamar Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa hanya menerima pembungkus rokok dari Sdr Amsul dan Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari pembungkus rokok tersebut, kemudian Sdr. Idrus meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada Sdr. Darson;
4. Bahwa Terdakwa disuruh tutup mulut kalau bungkus rokok itu punya Idrus (DPO);
5. Bahwa mohon kiranya Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan uraian yang sebenarnya terjadi dan dan menjatuhkan pidana yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 26 Januari 2016, menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Terbukti melakukan Perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primer melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun dengan putusan ppidanaan dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair satu bulan penjara, masih terlalu ringan karena terdakwa diputus dengan pidana minimum, oleh karena itu penuntut umum mohon agar pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sesuai yang dimohonkan penuntut umum dalam tututannya;

Menimbang, bahwa dalil terdakwa dalam memori bandingnya ternyata hanya berupa pembelaan dirinya dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum dalam peradilan tingkat pertama, sehingga tidak ada yang perlu ditanggapi terlebih dahulu sebelum mencermati isi Putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 116/Pid.Sus/2015/PN Nab, tanggal 18 Januari 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa dan subsidair dari pada pidana denda selama 1 (satu) bulan,

Hal.8 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menyangkut penulisan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan angka nol yang berlebihan harus diperbaiki dengan penulisan yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa demikian juga besarnya biaya perkara menyangkut tindak pidana khusus, harus disesuaikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku untuk itu, sehingga biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum di amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan bagi Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjalani Pidana yang dijatuhkan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang R.I. nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No 11/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire atas putusan Pengadilan Negeri Nabire, Nomor 116/Pid.Sus/2015/PN Nab, tanggal 18 Januari 2016;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 116/Pid.Sus/2015/PN Nab, tanggal 18 Januari 2016 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai penulisan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **WALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WALDI** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket/bungkus kecil yang diduga narkotika Jenis Sabu yang dikemas dalam kantong plastik putih kecil transparan;Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa AMSUL;
 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin Tanggl 29 Februari 2016 oleh kami **PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H.**, dan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.** masing-masing sebagai Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **BENYAMIN PALEPONG** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal.10 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

T t d

1. R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H. PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.,M.H.

T t d

- NATS2. NATSIR SIMANJUNTAK,

PANITERA PENGANTI

T t d

BENYAMIN PALEPONG.

Salinan putusan sesuai aslinya.

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

MARIA SABONO, SH
NIP 19580311 198203 2 002

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No 11/Pid.Sus/2016/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)